

**PERAN INSPEKTORAT KODAM VII/WIRABUANAN DALAM
PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN
DI KODAM VII/WIRABUANA**

SAMHUDI
Nomor Stambuk : 10564 00860 10



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2015**

**PERAN INSPEKTORAT KODAM VII/WIRABUANAN DALAM
PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN
DI KODAM VII/WIRABUANA**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Ilmu Pemerintahan

Disusun dan Diajukan Oleh

SAMHUDI

Nomor Stambuk :10564 00860 10

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2015

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di Kodam VII/Wirabuana
Nama Mahasiswa : Samhudi
Nomor Stambuk : 105640086010
Jurusan : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui :

Pembimbing I



Abd. Kadir Adys, S.H., M.M

Pembimbing II



Rudi Hardi, S.Sos., M.Si

Mengetahui :


Dekan

Fisipol Unismuh Makassar


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan


A. Luhur Prianto, S.IP., M.Si

PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh tim penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan surat keputusan/undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1630/FSP/A.1-VIII/X1/37/2015 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) Dalam program studi Ilmu Pemerintahan Di Makassar pada hari Sabtu tanggal 14 bulan 11 tahun 2015.

TIM PENILAI

Ketua,


Dr. H. Muhlis Madani, M.Si.

Sekretaris,


Drs. H. Muhammad Idris, M.Si.

Penguji

1. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si (ketua)
2. Drs. H. Muhammad Idris, M.Si
3. Rudi Hardi, S.Sos, M.Si
4. Dr. H. Muhammadiyah, MM


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH


Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Samhudi
Nomor Stambuk : 10564 00860 10
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis/dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku, sekalipun pencabutan gelar akademik.

Makassar, Oktober 2015

Yang Menyatakan,



Samhudi

ABSTRAK

SAMHUDI. Peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana Dalam Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan di Kodam VII/Wirabuana (dibimbing oleh Abd. Kadir Ady dan Rudi Hardi).

Peran Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan, sangat dibutuhkan bagi Kodam VII/Wirabuana, hal ini agar dalam pelaksanaan tugas-tugas dan Program kerja Kodam VII/Wrb dapat berjalan dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku. Berdasarkan hal tersebut, peneliti terdorong untuk mencoba menggambarkan dan menjelaskan peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di Kodam VII/Wirabuana.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data-data yang dapat mewakili secara keseluruhan. Guna melengkapi data-data yang dicari, dalam kegiatan penelitian ini telah dilakukan observasi dan wawancara mendalam secara terstruktur terhadap beberapa informan yang terkait dengan topik dan masalah penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan Inspektorat Kodam VII/Wirabuana sudah melaksanakan perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan di Kodam VII/Wirabuana dengan melaksanakan pemeriksaan, koordinasi, pengusutan, evaluasi, pengawasan yang efektif.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan kehadira tAllah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul : PERAN INSPEKTORAT KODAM VII/WIRABUANA DALAM PENYELENGGARAAN FUNGSI PENGAWASAN DI KODAM VII/WIRABUANA.

Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan ujian guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan (S.I.P) pada Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis selalu mendapatkan bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pembimbing yang terhormat, yakni Bapak Abd. Kadir Adys, SH.,MM. dan Bapak Rudi Hardi, S.Sos., M.si selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya, tenaga dan pikirannya untuk membimbing Penulis dalam penulisan skripsi ini, selain pembimbing Penulis juga ingin mengucapkan banyak rasa terimakasih kepada :

1. Bapak Dr.Muhlis Madani, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasaar.
2. BapakA. LuhurPrianto, S.IP.,M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makasaar.

3. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang telah memberikan dorongan dan doa sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ucapan terimah kasih penulis buat Istri dan anak tercinta Siti Alifia Sam yang selalu member support dalam menjalani perkuliahan sampai selesai di Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Terimah kasih pula buat teman-teman angkatan 2010, yang sudah duluan menyangang gelar S.IP maupun yang belum agar selalu semangat dan cepat menyusul.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan Penulis. Sehingga Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudah-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya. Semoga Karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberkan sumbangsi bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar Oktober 2015

Penulis

Safihudi

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	i
PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Pengawasan	6
B. Maksud dan Tujuan Pengawasan	15
C. Macam Teknik Pengawasan	19
D. Fungsi-fungsi Pengawasan	24
E. Tindak Lanjut Pengawasan	25
F. Pentingnya Pengawasan	26
G. Tahapan-tahapan Proses Pengawasan	28
H. Peran Inspektorat Melakukan Audit Pemeriksaan	39
I. Inspektorat Harus Menjadi Lembaga Independen	30
J. Pengawasan Yang Efektif	31
K. Kerangka Pikir	32
L. Fokus Penelitian	34
M. Deskripsi Fokus Penelitian	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	36

B. Tipe dan Jenis Penelitian.....	36
C. Informan.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	38
F. Teknik Analisis Data.....	38
G. Sistematika Penulisan.....	38

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Kodam VII/Wirabuana.....	40
1. Landasan Hukum.....	40
2. Struktur Organisasi.....	41
3. Personalia.....	43
4. Tugas Pokok.....	44
B. Peran Inspektorat Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan.....	54
1. Pemeriksaan.....	54
2. Koordinasi.....	59
3. Pengusutan.....	61
4. Evaluasi.....	63
5. Pengawasan Yang Efektif.....	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA.....	69
---------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Meningkatkan efisien dan efektivitas pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan, maka partisipasi semua pihak sangat dibutuhkan bagi TNI AD terlebih dari aparat yang akan melaksanakan kebijaksanaan, rencana, program, ketentuan, peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku. Penyelenggaran pengawasan dan pemeriksaan yang efektif dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan peran TNI secara optimal, sehingga berhasil guna dan berdaya guna.

Hal ini ditandai oleh adanya tuntutan TNI AD, akan menunjang terciptanya aparatur negara yang bersih dan berwibawa, tertib dan teratur dalam menjalankan tugas dan fungsi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tuntutan bagi aparat itu timbul karena ada sebabnya, yaitu adanya praktek-praktek yang tidak terpuji yang dilakukan oleh aparat TNI AD umumnya dan aparat Kodam daerah khususnya. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dikalangan aparat TNI AD, salah satunya disebabkan oleh kurang efektifnya pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh badan yang ada dalam tubuh TNI AD itu sendiri. Dasar hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengawasan adalah mengacu pada UU RI Nomor 34 Tahun 2004 pasal 15 huruf 6 dijelaskan bahwa panglima TNI menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional, yang dalam hal ini didelegasikan kepada kas angkatan. Hal tersebut di tindak lanjuti dengan pembentukan staf pengawasan di setiap angkatan

dalam lingkup TNI sehingga pembinaan dan pengawasan kekuatan serta kesiapsiagaan operasional dapat berjalan dengan baik. Dalam lingkup TNI AD Staf pengawasan di bentuk pula pada setiap Pangkotama dan Balakpus jajaran TNI AD. Seiring dengan terbentuknya Kodam VII/Wrb sebagai Pangkotama wilayah Sulawesi, maka secara otomatis di bentuk pula staf pengawasan Kodam VII/Wrb dalam hal ini Inspektorat Kodam VII/Wrb sebagai staf yang membantu Pangdam VII/Wrb dalam melaksanakan pengawasan di jajaran Kodam VII/Wrb..

Setiap organisasi pemerintah maupun swasta di perlukan adanya badan pengawas, sebab tanpa pengawasan akan mengakibatkan terjadi penyelewengan-penyelewengan. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan yang efektif, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas pokok organisasi tersebut, hal ini bertujuan untuk menunjang terwujudnya organisasi yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkan hal tersebut, maka perlu diterapkan fungsi pengawasan terhadap setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta.

Fungsi pengawasan dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan fungsi manajemen lainnya seperti fungsi perencanaan, pengorganisasiandanpenggerakan. Salah satu fungsi pengawasan yang efektif untuk diterapkan adalah pengawasan fungsional, karena setiap gejala penyimpangan akan lebih mudah dan lebih cepat diketahui. Dalam melaksanakan keempat dari fungsi manajemen tersebut secara baik, akan secara otomatis menunjang pencapaian tugas-tugas pokok yang sesuai dengan yang direncanakan. (Manullang2006 :13)

Inspektorat di Kodam VII/Wirabuanayang memiliki fungsi dalam melakukan pengawasan terhadap Program Kerja dan Anggaran serta kinerja anggota. Dimana

salah satu misi yang ingin dicapai adalah dengan mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan Anggaran Kodam VII/Wirabuana serta demi tercapainya tertib administrasi untuk mencapai WTP (Wajar Tanpa Pengecualian).

Inspektorat Kodam VII Wirabuana dalam upaya menerapkan dan memantapkan pelaksanaan pengawasan fungsional kepada segenap komponen yang ada dalam organisasi lingkup kerjanya untuk memikirkan dan mengemban tugas dan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya agar dapat memberikan nilai kontribusi dalam pelaksanaan tugas dengan sebaik mungkin. Dengan demikian diharapkan dapat mengendalikan segala bentuk kegiatan kerja sehingga dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang telah diberikan.

Berdasarkan pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan pada Inspektorat Kodam VII Wirabuana tersebut di atas, maka keberadaan Badan Pengawasan Inspektorat merupakan instansi veartical dari Badan Pengawasan yang ditugaskan di Kodam sebagai aparat pengawasan, dimana dalam melaksanakan pengawasan secara administrative maupun operasional diperlukan adanya mekanisme kerja, baik sebagai pembantu Panglima dalam pelaksanaan pengawasan maupun kedudukannya sebagai instansi vertical yang bertanggungjawab dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di Kodam VII/Wirabuana. Namun permasalahan yang terjadi bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan belum dilakukan secara efektif, alasannya karena pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan terhadap Program kerja dan kinerja wilayah Kodam VII/Wrb selama ini belum dapat terlaksana secara maksimal, hal ini disebabkan karena luasnya wilayah teritorial Kodam VII/Wrb yakni seluruh Sulawesi. Selain dari

luasnya wilayah territorial, banyaknya jumlah badan pelaksana Kodam VII/Wrb yang menjadi tanggungjawab Inspektorat Kodam VII/Wrb untuk di lakukan pengawasan dan pemeriksaan, juga merupakan kendala sehingga pelaksanaan tugas Inspektorat Kodam VII/Wrb kurang maksimal. Dengan tugas dan tanggung jawab yang cukup berat tidak di tunjang dengan jumlah personil yang memadai yakni berjumlah 24 Orang dengan tugas mengawasi wilayah sulawesi.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan Skripsi dengan judul **“Peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di Kodam VII/Wirabuana”**

Dalam penelitian ini penulis berfokus meneliti hal tersebut di atas terbatas pada wilayah garnisum kodam VII/wrb di Makassar dengan pertimbangan karena luasnya wilayah kodam VII/Wrb yang menjadi tanggungjawab inspektorat kodam VII/Wrb dalam melaksanakan fungsi pengawasan yakni mencakup seluruh wilayah Sulawesi.

B. Rumusan Masalah

Dilihat dari latar belakang yang ditulis oleh penulis, maka penulis merumuskan masalah

“Bagaimana peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di jajaran Kodam VII/Wirabuana?”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di jajaran Kodam VII/Wirabuana

D. **Manfaat Penelitian**

Penulis mengadakan penelitian ini dengan mengharapkan adanya manfaat yang diberikan pada berbagai pihak, baik pada manfaat akademis maupun manfaat praktis, antara lain :

a. **Manfaat Akademik**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai Peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di Kodam VII/Wirabuana.

Bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dapat menjadi bahan informasi untuk penelitian yang sama dalam bidang pengawasan Inspektorat.

b. **Manfaat Praktis.**

Bagi Kodam VII/Wirabuana, hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk lebih memahami Peran Inspektorat dalam ruang lingkup Kodam VII/Wirabuana sehingga lembaga tersebut dapat lebih memahami. Selain itu hasil penelitian ini dapat dijadikan perbandingan bagi Komando Daerah Milier lainnya dalam melakukan pengawasan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengawasan

Guntur dkk, (2005:89) mengatakan bahwa “Pengawasan adalah sebagai keseluruhan kegiatan membandingkan, mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya dengan criteria ,norma dan standar”.

Menurut Halsey (2003:8) pengawasan ialah, memilih orang yang tepat untuk tiap pekerjaan; menimbulkan minat terhadap pekerjaannya pada tiap-tiap orang dan mengajarkan bagaimana ia harus melakukan pekerjaannya; mengukur dan menilai hasil kerjanya untuk mendapat keyakinan apakah pelajaran itu telah dipahami dengan wajar; mengadakan koreksi-koreksi bilamana perlu dan memindahkan orang kepada pekerjaan yang lebih sesuai atau memberhentikan mereka yang ternyata tidak dapat bekerja dengan baik; memuji bila ia selayaknya mendapat pujian dan member penghargaan atas kerja yang baik; dan akhirnya menyelaraskan setiap orang ke dalam suasana kerjasama yang erat dengan teman teman sekerjanya – semuanya itu dilakukan secara adil, sabar dan tenggang menenggang, sehingga setiap orang akan menjalankan pekerjaannya dengan mahir, teliti, cerdas bersemangat dan sempurna.

Menurut Manullang (1996:127), Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Tujuan utama dari pengawasan ialah

mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Untuk dapat merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan, dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memeperbaikinya, baik pada waktu itu ataupun waktu-waktu yang akan datang.

Dua prinsip pokok, yang merupakan suatu condition sine qua non bagi suatu sistem pengawasan yang efektif ialah adanya rencana tertentu dan adanya pemberian instruksi-instruksi serta wewenang kepada bawahan.

Ada empat macam dasar penggolongan jenis pengawasan (Manullang, 1996:131) yakni :

1. Waktu pengawasan

Berdasarkan bila pengawasan dilakukan, maka macam-macam pengawasan itu dibedakan atas :

- a. Pengawasan *preventif*, dimaksudkan pengawasan dilakukan sebelum terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation. Jadi diadakan tindakan pencegahan agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan di kemudian hari.
- b. Pengawasan *repressif*, dimaksudkan pengawasan setelah rencana dijalankan, dengan kata lain diukur hasil-hasil yang dicapai dengan alat pengukur standar yang telah ditentukan terlebih dahulu.

2. Objek pengawasan

Berdasarkan objek pengawasan dapat dibedakan atas pengawasan dibidang-bidang sebagai berikut: (1) produksi, (2) keuangan, (3) waktu, dan (4) manusiadengan kegiatan-kegiatannya. Dalam bidang produksi, maka pengawasan itu dapat ditujukan terhadap kuantitas hasil produksi ataupun terhadap kualitas ataupun terhadap likuiditas perusahaan. Pengawasan di bidang waktu bermaksud untuk menentukan, apakah dalam menghasilkan sesuatu hasil produksi sesuai dengan waktu yang direncanakan atau tidak. Akhirnya, pengawasan di bidang manusia dengan kegiatan- kegiatannya bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-kegiatan dijalankan sesuai dengan instruksi, rencana tata kerja atau manual.

3. Subjek pengawasan

Bilamana pengawasan itu dibedakan atas dasar penggolongan siapa yang mengadakan pengawasan, maka pengawasan itu dapat dibedakan atas :

a. Pengawasan *intern*

Dengan pengawasan intern dimaksud pengawasan yang dilakukan olehatasan dari petugas bersangkutan. Oleh karena itu, pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan vertical atau formal. Disebutkan ia sebagai pengawasan formal karena yang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang berwenang.

b. Pengawasan *ekstern*.

Suatu pengawasan disebut pengawasan ekstern, bilamana orang-orangyang melakukan pengawasan itu adalah orang-orang di luar

organisasi bersangkutan Pengawasan jenis terakhir ini lazim pula disebut pengawasan sosial (*social control*) atau pengawasan informal.

4. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan

Berdasarkan cara bagaimana mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan, maka pengawasan itu dapat digolongkan atas:

a. *Personal Observation (Personal Inspection)*

Peninjauan pribadi (*personal inspection, personal observation*) adalah mengawasi dengan jalan meninjau secara pribadi sehingga dapat dilihat sendiri pelaksanaan pekerjaan.

b. *Oral Report (Laporan Lisan)*

Dengan cara ini, pengawasan dilakukan dengan mengumpulkan fakta-fakta melalui laporan lisan yang diberikan bawahan.

c. *Written Report (Laporan Tertulis)*

Laporan tertulis (*written report*) merupakan suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakannya, sesuai dengan instruksi dan tugas yang diberikan atasannya kepadanya.

d. *Control by Exception.*

Pengawasan yang berdasarkan kekecualian adalah suatu system pengawasan di mana pengawasan itu ditujukan kepada soal-soal kekecualian. Jadi, pengawasan hanya dilakukan bila diterima laporan yang menunjukkan adanya peristiwa yang istimewa.

Agar kegiatan pengawasan membuahkan hasil yang diharapkan , perhatian serius perlu diberikan kepada berbagai dasar pemikiran yang sifatnya fundamental, beberapa diantaranya dibahas berikut ini. (Siagian,1992:171) :

1. Orientasi kerja dalam setiap organisasi adalah efisiensi. Bekerja secara efisien berarti menggunakan sumber-sumber yang tersedia seminimal mungkin untuk membuahkan hasil tertentu yang telah ditetapkan dalam rencana
2. Orientasi kedua dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional adalah efektivitas. Kalau seseorang berbicara tentang efektivitas sebagai orientasi kerja , berarti yang menjadi sorotan perhatiannya adalah tercapainya berbagai sasaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah dialokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan tersebut.
3. Produktivitas merupakan orientasi kerja yang ketiga. Ide yang menonjol dalam membicarakan dan mengusahakan produktivitas ialah maksimalisasi hasil yang harus dicapai berdasarkan dan dengan memanfaatkan sumber dana dan daya yang telah dialokasikan sebelumnya
4. Pengawasan dilakukan pada waktu berbagai kegiatan sedang berlangsung dan dimaksudkan untuk mencegah jangan sampai terjadi penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan.
5. Tidak ada manajer yang dapat mengelak dari tanggung jawab melakukan pengawasan karena para pelaksana adalah manusia yang

tidak sempurna.

6. Pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati. Yang dimaksud dengan proses dasar itu ialah :

a. Penentuan standar hasil kerja

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, manajer dan pelaksana tidak akan mempunyai criteria terhadap mana hasil pekerjaan dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak

b. Pengukuran hasil pekerjaan

Karena pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, sering tidak mudah melakukan pengukuran hasil prestasi kerja para anggota organisasi secara tuntas dan final. Meskipun demikian melalui pengawasan harus dapat dilakukan pengukuran atas prestasi kerja, meskipun sementara sifatnya.

c. Koreksi terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi

Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan harus bisa diambil.

Pengawas mempunyai peranan yang penting dalam manajemen kepegawaian. Ia mempunyai hubungan yang terdekat dengan pegawai-pegawai perseorangan secara langsung dan baik buruknya pegawai bekerja sebagian besar akan tergantung kepada betapa efektifnya ia bergaul dengan mereka.

Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktifitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan *.the process of ensuring that actual activities conform the planned activities.* (Stoner, Freeman, & Gilbert,1995). Menurut Winardi (2000 :585) "Pengawasan adalah semua aktivitas yang dilaksanakan oleh pihak manajer dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan".

Sedangkan menurut Basu Swasta (1996 :216) "Pengawasan merupakan fungsi yang menjamin bahwa kegiatan-kegiatan dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan". Lebih lanjut menurut Komaruddin (1994, hal. 104) "Pengawasan adalah berhubungan dengan perbandingan antara pelaksana aktual rencana, dan awal untuk langkah perbaikan terhadap penyimpangan dan rencana yang berarti".

Menurut Sule dan Saefullah(2005 : 317) mendefinisikan bahwa : ” Pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut ”.

Iman dan Siswandi (2009 : 195) mengemukakan bahwa pengawasan adalah sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan

sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Reksodiprodjo(2008 : 63) mengemukakan bahwa : ”Pengawasan merupakan usaha memberikan petunjuk pada para pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.”

Terry dan Leslie (2010 : 232) berpendapat bahwa : ”Pengawasan adalah dalam bentuk pemeriksaan untuk memastikan, bahwa apa yang sudah dikerjakan adalah juga dimaksudkan untuk membuat sang manajer waspada terhadap suatu persoalan potensial sebelum persoalan itu menjadi serius.” Sarwoto(2010 : 94) menyatakan bahwa : ” Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki.

Fathoni (2006 : 30) mendefinisikan bahwa : ” Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan aparat atau unit bertindak atas nama pimpinan organisasi dan bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh pimpinan organisasi untuk menilai kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan ”.

Dari definisi yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Kepentingannya tidak diragukan lagi seperti halnya dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, karena pengawasan dapat menentukan apakah dalam proses pencapaian tujuan telah sesuai dengan apa yang direncanakan ataukah belum. Manullang(2006 : 177) mengemukakan bahwa : ” Pengawasan adalah dilakukan oleh atasan dari petugas yang bersangkutan. Karena pengawasan semacam ini disebut juga pengawasan

vertikal atau formal karena yang melakukan pengawasan ini adalah orang-orang yang berwenang.

Pengawasan dapat dipusatkan, dapat didesentralisir tergantung pada karyawannya. Apabila karyawan ahli maka dapat didesentralisir. Kalau banyak karyawan tak ahli seyogyanya dilakukan pusat. Pengawasan dapat dikelompokkan misalnya ke dalam :

1. Pengawasan produksi, yaitu agar hasil produksi sesuai dengan permintaan/pemuasan langganan dalam jumlah, harga, waktu dan servis.
2. Pengawasan persediaan, yaitu menjamin tersedianya bahan dalam jumlah harga, waktu yang tepat sehingga proses produksi tidak terganggu.
3. Pengawasan kualitas, yaitu menjamin agar kualitas hasil produksi, bahan dan bahan proses memenuhi ukuran-ukuran standar yang telah ditentukan.
4. Pengawasan ongkos, yaitu menjamin agar produksi/operasi dijalankan dengan ongkos minimum sesuai dengan standar.

Walaupun pengawasan mahal tetapi diharapkan agar hasil pengawasan akan dapat memperbaiki kedudukan perusahaan karena penjualan dapat didorong karena kualitas barang lebih unggul dari saingan, atau harganya bersaing, dan lain-lain. Di dalam pengawasan perlu pula diperhatikan motivasi. Apabila motivasi kerja tidak cukup percuma saja dilakukan pengawasan, karena akibatnya pelaksana akan berbuat sekehendak hati.

Hal ini perlu dihindari agar tidak menimbulkan hal-hal yang tak diinginkan.

Berdasarkan pada batasan pengertian tersebut di atas dapatlah ditarik suatu simpulan bahwa pengawasan adalah suatu usaha pimpinan yang menginginkan agar setiap pekerjaan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain bahwa tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang objek yang diawasi, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak.

B. Maksud dan Tujuan Pengawasan

Terwujudnya tujuan yang dikehendaki oleh organisasi sebenarnya tidak lain merupakan tujuan dari pengawasan. Sebab setiap kegiatan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan tertentu. Oleh karena itu pengawasan mutlak diperlukan dalam usaha pencapaian suatu tujuan. Menurut Situmorang dan Juhir(1994:22) maksud pengawasan adalah untuk :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah lancar atau tidak
2. Memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan agar tidak terulang kembali kesalahan-kesalahan yang sama atau timbulnya kesalahan yang baru.
3. Mengetahui apakah penggunaan *budget* yang telah ditetapkan dalam rencana terarah kepada sasarannya dan sesuai dengan yang telah direncanakan.
4. Mengetahui pelaksanaan kerja sesuai dengan program (fase tingkat pelaksanaan) seperti yang telah ditentukan dalam *planning* atau tidak.
5. Mengetahui hasil pekerjaan dibandingkan dengan yang telah

ditetapkan dalam *planning*, yaitu standard.

Menurut Rachman (dalam Situmorang dan Juhir, 1994:22) juga mengemukakan tentang maksud pengawasan, yaitu:

1. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
2. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu telah berjalan sesuai dengan instruksi serta prinsip-prinsip yang telah ditetapkan
3. Untuk mengetahui apakah kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan dan kegagalan-kegagalannya, sehingga dapat diadakan perubahan-perubahan untuk memperbaiki serta. mencegah pengulangan kegiatan-kegiatan yang salah.
4. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien dan apakah dapat diadakan perbaikan-perbaikan lebih lanjut, sehingga mendapat efisiensi yang lebih benar.

Dari kedua pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa maksud pengawasan adalah untuk mengetahui pelaksanaan kerja, hasil kerja, dan segala sesuatunya apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak, serta mengukur tingkat kesalahan yang terjadi sehingga mampu diperbaiki ke arah yang lebih baik.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, MamanUkas (2004:337) mengemukakan:

1. Mensuplai pegawai-pegawai manajemen dengan informasi-informasi yang tepat, teliti dan lengkap tentang apa yang akan dilaksanakan.
2. Memberi kesempatan pada pegawai dalam meramalkan rintangan

yang akan mengganggu produktivitas kerja secara teliti dan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menghapuskan atau mengurangi gangguan-gangguan yang terjadi.

3. Setelah kedua hal di atas telah dilaksanakan, kemudian para pegawai dapat membawa kepada langkah terakhir dalam mencapai produktivitas kerja yang maksimum dan pencapaian yang memuaskan dari pada hasil-hasil yang diharapkan.

Sedangkan Situmorang dan Juhir (1994:26) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Agar terciptanya aparat yang bersih dan berwibawa yang didukung oleh suatu sistem manajemen pemerintah yang berdaya guna (dan berhasil guna serta ditunjang oleh partisipasi masyarakat yang konstruksi dan terkendali dalam wujud pengawasan masyarakat (kontrol sosial) yang obyektif, sehat dan bertanggung jawab.
2. Agar terselenggaranya tertib administrasi di lingkungan aparat pemerintah, tumbuhnya disiplin kerja yang sehat. Agar adanya keluasan dalam melaksanakan tugas, fungsi atau kegiatan, tumbuhnya budaya malu dalam diri masing-masing aparat, rasa bersalah dan rasa berdosa yang lebih mendalam untuk berbuathal-hal yang tercela terhadap masyarakat dan ajaran agama.

Sementara berkaitan dengan tujuan pengawasan, Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 318-319) ada empat tujuan pengawasan tersebut adalah adaptasi lingkungan, meminimumkan kegagalan, meminimumkan biaya, dan

mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.

1. Adaptasi lingkungan, adalah agar perusahaan dapat terus menerus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan eksternal.
2. Meminimumkan kegagalan, adalah ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin.
3. Meminimumkan biaya, adalah ketika perusahaan mengalami kegagalan.
4. Antisipasi kompleksitas organisasi, adalah agar perusahaan dapat mengantisipasi berbagai kegiatan organisasi yang kompleks.

Menurut Siswandi (2009 : 83-84) mengatakan bahwa tujuan pengawasan adalah :

1. Pengukuran kepatuhan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, peraturan dan hukum yang berlaku
 2. Menjaga sumber daya yang dimiliki organisasi Pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh organisasi
 3. Dipercayai informasi dan keterpaduan informasi yang ada di dalam organisasi
 4. Kinerja yang sedang berlangsung dan kemudian membandingkan kinerja actual dengan standar serta menetapkan tingkat penyimpangan yang kemudian mencari solusi yang tepat.
- Sementara tujuan pengawasan menurut Soekarno (dalam Safrudin,

1995 : 36) adalah : untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana, yang digariskan, mengetahui apakah sesuatu dilaksanakan sesuai dengan instruksi serta asas yang ditentukan, mengetahui kesulitan-kesulitan dan kelemahan-kelemahan dalam bekerja, mengetahui apakah sesuatu berjalan efisien atau tidak, dan mencari jalan keluar jika ternyata dijumpai kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan, atau kegagalan ke arah perbaikan.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat diketahui bahwa pada pokoknya tujuan pengawasan adalah:

1. Membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana serta instruksi-instruksi yang telah dibuat.
2. Untuk mengetahui ada tidaknya kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan serta efisiensi dan efektivitas kerja.
3. Untuk mencari jalan keluar apabila ada kesulitan, kelemahan dan kegagalan, atau dengan kata lain disebut tindakan korektif.

C. Macam Teknik Pengawasan

Disarikan dari pendapat Koontz, et. al. (dalam Hutaeruk, 1986 : 298-331) tentang teknik pengawasan, terdapat dua cara untuk memastikan pegawai merubah tindakan/sikapnya yang telah mereka lakukan dalam bekerja, yaitu dengan dilakukannya pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*). Pengawasan langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dirancang bangun untuk mengidentifikasi dan memperbaiki

penyimpangan rencana. Dengan demikian pada pengawasan langsung ini, pimpinan organisasi mengadakan pengawasan secara langsung terhadap kegiatan yang sedang dijalankan, yaitu dengan cara mengamati, meneliti, memeriksa dan mengecek sendiri semua kegiatan yang sedang dijalankan tadi. Tujuannya adalah agar penyimpangan-penyimpangan terhadap rencana yang terjadi dapat diidentifikasi dan diperbaiki. Menurut Koontz, et. al, pengawasan langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya rendah.

Sementara pengawasan tidak langsung diartikan sebagai teknik pengawasan yang dilakukan dengan menguji dan meneliti laporan-laporan pelaksanaan kerja. Tujuan dari pengawasan tidak langsung ini adalah untuk melihat dan mengantisipasi serta dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menghindarkan atau memperbaiki penyimpangan. Menurut Koontz, et. al, pengawasan tidak langsung sangat mungkin dilakukan apabila tingkat kualitas para pimpinan dan bawahannya tinggi.

Dari pendapat Koontz, et. al di atas, Situmorang dan Juhir (1994:27) mengklasifikasikan teknik pengawasan berdasarkan berbagai hal, yaitu:

1. Pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung :
 - a. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang dilakukan secara pribadi oleh pimpinan atau pengawas dengan mengamati, meneliti, memeriksa, mengecek sendiri secara "*on the spot*" di tempat pekerjaan, dan menerima laporan-laporan secara langsung pula dari pelaksana. Hal ini dilakukan dengan inspeksi.

- b. Pengawasan tidak langsung, diadakan dengan mempelajari laporan-laporan yang diterima dari pelaksana baik lisan maupun tertulis, mempelajari pendapat-pendapat masyarakat dan sebagainya tanpa pengawasan “*on the spot*”.
2. Pengawasan preventif dan represif
 - a. Pengawasan preventif, dilakukan melalui pre audit sebelum pekerjaan dimulai. Misalnya dengan mengadakan pengawasan terhadap persiapan-persiapan, rencana kerja, rencana anggaran, rencana penggunaan tenaga dan sumber-sumber lain.
 - b. Pengawasan represif, dilakukan melalui post-audit, dengan pemeriksaan terhadap pelaksanaan di tempat (inspeksi), memintalaporan pelaksanaan dan sebagainya.
 3. Pengawasan intern dan pengawasan ekstern
 - a. Pengawasan intern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dalam organisasi itu sendiri. Pada dasarnya pengawasan harus dilakukan oleh pucuk pimpinan sendiri. Setiap pimpinan unit dalam organisasi pada dasarnya berkewajiban membantu pucuk pimpinan mengadakan pengawasan secara fungsional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
 - b. Pengawasan ekstern, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat dari luar organisasi sendiri, seperti halnya pengawasan dibidang keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan sepanjang meliputi seluruh Aparatur Negara dan Direktorat Jenderal

Pengawasan Keuangan Negara terhadap departemen dan instansi pemerintah lain.

Senada dengan pendapat Situmorang dan Juhir, dalam Siagian (2008 :139-140) mengungkapkan bahwa proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni :

1. Pengawasan langsung (*direct control*) ialah apabila pimpinan organisasi mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang dijalankan. Pengawasan langsung ini dapat berbentuk: (a) inspeksi langsung, (b) *on the spot observation*, (c) *on the spot report*, yang sekaligus berarti pengambilan keputusan *on the spot* pula jika diperlukan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleksnya tugas-tugas seorang pimpinan -terutama dalam organisasi yang besar- seorang pimpinan tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan langsung itu. Karena itu sering pula ia harus melakukan pengawasan yang bersifat tidak langsung.
2. Pengawasan tidak langsung (*indirect control*) ialah pengawasan jarak jauh. Pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan. Laporan itu dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa sering para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan perkataan lain, para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan hal-hal yang diduga akan menyenangkan pimpinan.

Sementara Bohari (1992:25) membagi macam teknik pengawasan sebagai berikut :

1. Pengawasan preventif, dimaksudkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini biasanya berbentuk prosedur-prosedur yang harus ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan. Pengawasan preventif ini bertujuan:
 - a. Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
 - b. Memberi pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efisien dan efektif
 - c. Menentukan saran dan tujuan yang akan dicapai
 - d. Menentukan kewenangan dan tanggung jawab sebagai instansi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.
2. Pengawasan represif, ini dilakukan setelah suatu tindakan dilakukan dengan membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya terjadi. Dengan pengawasan represif dimaksud untuk mengetahui apakah kegiatan dan pembiayaan yang telah dilakukan itu telah mengikuti kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Pengawasan represif ini biasa dilakukan dalam bentuk:
 - a. Pengawasan dari jauh, adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara pengujian dan penelitian terhadap surat-surat pertanggungjawaban disertai bukti - buktinya mengenai

kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

- b. Pengawasan dari dekat, adalah pengawasan yang dilakukan di tempat kegiatan atau tempat penyelenggaraan administrasi.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka teknik pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan dapat dilakukan dengan berbagai macam teknik, semuanya tergantung pada berbagai kondisi dan situasi yang akan terjadi, maupun yang sedang terjadi/berkembang pada masing-masing organisasi. Penentuan salah satu teknik pengawasan ini adalah agar dapat dilakukan perbaikan-perbaikan pada tindakan yang telah dilakukan atau agar penyimpangan yang telah terjadi tidak berdampak yang lebih buruk, selain itu agar dapat ditentukan tindakan-tindakan masa depan yang harus dilakukan oleh organisasi.

D. Fungsi-fungsi Pengawasan

Menurut Sule dan Saefullah (2005 : 317) mengemukakan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya ataukah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat

tetap mencapai apa yang telah direncanakan.

Fungsi dari pengawasan diri adalah :

- a. Mempertebal rasa tanggungjawab dari pegawai yang diserahi tugas dan wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan.
- b. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- c. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
- d. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan

E. Tindak Lanjut Pengawasan

Pada dasarnya pengawasan bukanlah dimaksudkan untuk mencari kesalahan dan menetapkan sanksi atau hukuman tetapi pengawasan dimaksudkan untuk mengetahui kenyataan yang sesungguhnya mengenai pelaksanaan kegiatan organisasi.

Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983, tindak lanjut pengawasan terdiri dari :

- a. Tindakan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian termasuk penerapan hukum disiplin yang dimaksudkan di dalam pemerintahan Nomor 30 Tahun 1980 tentang pengaturan disiplin pegawai negeri sipil.
- b. Tindakan tuntutan atau gugatan perdata yaitu :
 - 1) Tuntutan ganti rugi atau penyetoran kembali.

- 2) Tuntutan perbendaharaan
 - 3) Tuntutan pengenaan denda, ganti rugi, dll.
- c. Tindakan pengaduan tindak pidana dengan menyerahkan perkaranya kepada kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi pidana umum, atau kepala Kejaksaan Republik Indonesia dalam hal terdapat indikasi tindakan pidana khusus.
- d. Tindakan penyempurnaan aparatur pemerintahan di bidang kelembagaan, kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Dengan demikian tindak lanjut yang dilakukan dalam pengawasan tidak semuanya harus berbentuk sanksi atau hukuman tetapi juga berupa bimbingan atau pengarahan bahkan dapat berupa pujian atau penghargaan kepada mereka yang berprestasi.

F. Pentingnya Pengawasan

Seseorang berhasil atau berprestasi, biasanya adalah mereka yang telah memiliki disiplin tinggi. Begitu pula dengan keadaan lingkungan tertib, aman, teratur diperoleh dengan penerapan disiplin secara baik.

Disiplin yang dari rasa sadar dan insaf akan membuat seseorang melaksanakan sesuatu secara tertib, lancar dan teratur tanpa harus diarahkan oleh orang lain. Bahkan lebih dari itu yang bersangkutan akan merasa malu atau risih jika melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan organisasi yang berlaku. Hal ini ialah yang diharapkan pada diri setiap pegawai melalui pengawasan dan pembinaan pegawai.

Ada berbagai faktor yang membuat pengawasan semakin diperlukan oleh setiap organisasi, menurut Siswanto (2009 : 200) adalah :

- a. Perubahan lingkungan organisasi. Berbagai perubahan lingkungan organisasi terjadi terus menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan persaingan baru, diketemukannya bahan baku baru, adanya peraturan pemerintah baru, dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasan manajer mendeteksi perubahan-perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi, sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan-perubahan yang terjadi.
- b. Peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin bahwa kualitas dan profitabilitas tetap terjaga, penjualan eceran pada para penyalur perlu dianalisis dan dicatat secara tepat, bermacam-macam pasar organisasi, luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Di samping itu organisasi luar dan dalam negeri, perlu selalu dimonitor. Disamping itu organisasi sekarang lebih bercorak desentralisasi, dengan banyak agen-agen atau cabang-cabang penjualan dan kantor-kantor pemasaran, pabrik-pabrik yang terpisah secara geografis, atau fasilitas-fasilitas penelitian terbesar luas. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan lebih efisien dan efektif.
- c. Kesalahan - kesalahan. Bila para bawahan tidak pernah membuat

kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan memesan barang atau komponen yang salah, membuat penentuan harga yang terlalu rendah, masalah-masalah didiagnosa secara tidak tepat. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan-kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis.

- d. Kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya tanggungjawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugas-tugas yang telah dilimpahkan kepadanya adalah dengan mengimplementasikan system pengawasan. Tanpa sistem pengawasan. Tanpa sistem tersebut, manajer tidak dapat memeriksa pelaksanaan tugas bawahan.

Kata pengawasan sering mempunyai konotasi yang tidak menyenangkan, karena dianggap akan mengancam kebebasan dan otonomi pribadi. Padahal organisasi sangat memerlukan pengawasan untuk menjamin tercapainya tujuan. Sehingga tugas manajer adalah menemukan keseimbangan antara pengawasan organisasi dan kebebasan pribadi atau mencari tingkat pengawasan yang tepat. Pengawasan yang berlebihan akan menimbulkan birokrasi, mematikan kreativitas, dan sebagainya, yang akhirnya merugikan organisasi sendiri. Sebaliknya pengawasan yang tidak mencukupi dapat menimbulkan pemborosan sumber daya dan membuat sulit pencapaian tujuan.

G. Tahapan-Tahapan Proses Pengawasan

a. Tahap Penetapan Standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

Bentuk standar yang umum yaitu :

- 1) Standar Fisik
- 2) Standar Moneter
- 3) Standar Waktu

b. Tahap Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat

c. Tahap Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinue, yang berupa atas, pengamatan l laporan, metode, pengujian, dan sampel.

d. Tahap Perbandingan Pelaksanaan dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya mengapa bias terjadi demikian, juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer.

e. Tahap Pengambilan Tindakan Koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

H. Bagaimanakah Peran Inspektorat Melakukan Audit Pemeriksaan

Inspektorat sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk melakukan audit internal terhadap program-program kegiatan yang dilaksanakan Badan pelaksana Kodam tentu saja mampu menemukan pelanggaran-pelanggaran, tetapi yang menjadi pertanyaan apakah Inspektorat berani menyatakan Kepala Pelaksana Kodam dan kroni-kroninya telah melakukan pelanggaran hukum dengan bukti-bukti yang ditemukan (melakukan KKN dan penyalahgunaan wewenang/jabatan) Sebagai lembaga audit tentu idealnya mampu menyatakan demikian, namun dalam prakteknya keberanian itu sama sekali tidak ditunjukkan dengan berbagai pertimbangan.

Audit yang dilakukan Inspektorat sebenarnya sangat luas jangkauannya melebihi wewenang yang dimiliki BPK, mengapa ? Karena Inspektorat tidak terpaku pada audit keuangan tetapi juga mencakup audit kinerja, audit personalia. Dengan kata lain melakukan audit secara menyeluruh terhadap Staf dan Badan pelaksana Kodam mulai perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir. Oleh karena itu hasil audit reguler (berkala) dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan, perencanaan, pelaksanaan kinerja dan program-program kegiatan agar tidak terjadi kembali kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang telah diaudit.

Salah satu kelemahan Inspektorat yaitu dimana hasil pemeriksaan biasanya disampaikan terlebih dahulu dalam bentuk temua sementara hasil pemeriksaan untuk ditanggapi sebelum menjadi laporan hasil pemeriksaan, yang tujuannya untuk memperoleh tanggapan dari objek pemeriksaan. Kepala pelaksana Kodam tentu tidak mau bersinggungan dengan hukum maka meminta Inspektur dan Tim Pemeriksa untuk mencari jalan terbaik jangan sampai memermalukan Pangdam dan para pejabatnya. Dalam situasi dan kondisi seperti ini dituntut moral yang tinggi, jadi menurut penulis keberanian itu ada dengan resiko yang besar yaitu jabatan Inspektur dicopot dan para auditornya dimutasikan, namun biasanya dalam praktek mereka cari jalan

amannya apabila menyangkut kepentingan Pejabat diupayakan agar tidak memenuhi unsur-unsur kerugian negara.

I. Inspektorat Harus Menjadi Lembaga Indenpenden

Bagaimanakah peran Inspektorat biasanya sebagai audit internal ? Mengapa hasil audit Inspektorat tidak pernah menemukan tingkat penyelewengan sebagaimana yang ditemukan oleh BPK. Sementara Inspektorat melakukan audit berkala (reguler) terhadap pelaksana Kodam yang juga diaudit oleh BPK, bahkan ada yang telah diaudit Inspektorat diaudit ulang BPK yang justru pada saat audit ulang itu ditemukan pelanggaran-pelanggaran hukum misalnya terjadinya kerugian negara atau penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara namun sebelumnya oleh Inspektorat dinyatakan tidak ditemukan (bersih dari) pelanggaran hukum. Akibatnya akan timbul pertanyaan bagaimanakah kualitas SDM Inspektorat dan laporan hasil pemeriksaan/auditnya ? Penulis tidak pernah meragukan kemampuan SDM Inspektorat dalam melakukan audit karena mereka juga telah berpengalaman sebagai auditor (ada pegawai yang telah bertahun-tahun sebagai pemeriksa), mendapatkan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan pemerintah maupun swasta mengenai audit dan rata-rata berpendidikan sarjana. Bukan berarti temuan-temuan audit eksternal lebih berbobot dibanding hasil temuan-temuan audit internal. Namun fakta membuktikan hasil audit Inspektorat tampaknya biasa-biasa saja misalnya kekurangan lengkapan adminsitasi keuangan, belum dan atau kekurangan setor pajak, kepegawaian, dan sebagainya. Mengapa demikian ?

Jadi permasalahan tersebut terletak pada Indenpendensi. Inspektorat sebagai perangkat Kodam daerah dibawah kekuasaan Pangkotama sementara audit eksternal tidak memiliki keterkaitan hirarki maupun kinerja dengan yang diperiksa sehingga audit yang dilaksanakannya dapat benar-benar secara fair sedangkan Inspektorat sangat terkekang oleh kekuasaan tadi. Hasil audit

Inspektorat akan berdampak pada kinerja Kepala badan pelaksana secara global.

J. Pengawasan Yang Efektif

Pengawasan yang efektif menurut Sarwoto (2010 : 28) yaitu :

- a. Ada unsur keakuratan, dimana data harus dapat dijadikan pedoman dan valid
- b. Tepat-waktu, yaitu dikumpulkan, disampaikan dan dievaluasikan secara cepat dan tepat dimana kegiatan perbaikan perlu dilaksanakan
- c. Objektif dan menyeluruh, dalam arti mudah dipahami
- d. Terpusat, dengan memutuskan pada bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi
- e. Realistis secara ekonomis, dimana biaya sistem pengawasan harus lebih rendah atau sama dengan kegunaan yang didapat
- f. Realistis secara organisasional, yaitu cocok dengan kenyataan yang ada di organisasi
- g. Terkoordinasi dengan aliran kerja, karena dapat menimbulkan sukses atau gagal operasi serta harus sampai pada karyawan yang memerlukannya
- h. Fleksibel, harus dapat menyesuaikan dengan situasi yang dihadapi, sehingga tidak harus buat sistem baru bila terjadi perubahan kondisi
- i. Sebagai petunjuk dan operasional, dimana harus dapat menunjukkan deviasi standar sehingga dapat menentukan koreksi yang akan diambil

- j. Diteima para anggota organisasi, maupun mengarahkan pelaksanaan kerja anggota organisasi dengan mendorong peranaan otonomi, tanggungjawab dan prestasi.

K. Kerangka Pikir


Pengawasan dan pemeriksaan (warsik) merupakan salah satu fungsi manajemen yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Pengawasan dan pemeriksaan dilaksanakan oleh setiap unit organisasi untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun penyimpangan dalam setiap proses pelaksanaan kegiatan, sehingga diharapkan dapat mencapai hasil dan tujuan yang optimal.

Fungsi dan peran pengawasan adalah suatu kegiatan penilaian terhadap suatu organisasi dengan tujuan, agar organisasi tersebut dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan yang direncanakan. Menurut Reksohadiprojo (2008, hal. 63) bahwa pengawasan adalah usaha untuk memberikan petunjuk kepada para pelaksana, agar mereka selalu bertindak sesuai dengan rencana.

Berdasarkan pendapat yang sebagaimana dilakukan oleh Reksohadiprojo maka dalam melakukan pengawasan, khususnya pada Kantor Inspektorat adalah lebih ditekankan pada hasil pelaksanaan pekerjaan yang lebih akurat dalam melakukan tugas aparatur. Oleh karena itulah menilai efektifnya fungsi pengawasan maka dalam menentukan indikator, penulis berpedoman pada teori pengawasan yang sebagaimana dikemukakan oleh Sarwoto (2010, hal. 28) bahwa suatu pengawasan yang efektif jika terdapat keakuratan data dalam fungsi

pengawasan, ketepatan waktu dalam pelaksanaan pengawasan, obyektif dan menyeluruh dan adanya keakuratan data. Oleh karena itulah akan disajikan kerangka konseptual yaitu sebagai berikut :

Bagan Kerangka Pikir :



L. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini berfokus pada pencarian informasi yang berhubungan dengan penelitian terhadap bagaimana Peran Pengawasan

Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di Kodam VII/Wirabuana

M. Deskripsi Fokus Penelitian

1. Peran Pengawasan Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan adalah sebagai staf yang membantu panglima kodam VII/Wrb dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program kerja dan anggaran Kodam VII/Wirabuana di setiap satuan kerja yang ada di wilayah kodam VII/Wrb.
2. Pemeriksaan adalah melakukan audit disetiap wilayah kerja Inspektorat Kodam VII/Wirabuana
3. Koordinasi adalah melaksanakan koordinasi dengan panglima Kodam VII/Wrb maupun instansi terkait mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
4. Pengusutan adalah pendalaman terhadap hasil temuan yang menjadi atensi pemeriksaan pada melaksanakan pengawasan inspektorat Kodam VII/Wirabuana telah dilaksanakan.
5. Evaluasi adalah pengujian terhadap hasil pengawasan maupun pemeriksaan yang telah dilaksanakan.
6. Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan adalah pelaksanaan fungsi inspektorat yang baik

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

1. Waktu Penelitian

Waktu penelitian selama dua bulan mulai bulan Februari sampai dengan bulan April.

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini adalah terbatas pada Kantor Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dan satuan unit kerja Kodam VII/Wirabuana garnisum Makassar, alasan penentuan lokasi karena staf inspektorat kodam VII/Wirabuana mempunyai fungsi atau tugas pokok dalam pelaksanaan pengawasan dan salah satu unit kerja Kodam VII/Wirabuana garnisum Makassar merupakan yang melakukan obyek pengawasan dan pemeriksaan sebagai sample.

B. Tipe dan Jenis Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian ini adalah deskriptif yang bersifat kualitatif, yang mengandalkan penggalian interpretative berdasarkan data-data yang diperoleh melalui bahan-bahan literature yang relevan dengan topik dan masalah studi ini memiliki komponen yang bekerja dalam suatu system. Kasus ini dikaji secara mendalam dan menyeluruh guna memperoleh gambaran mengenai gejala-gejala yang terjadi.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif, dengan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah data-data yang dapat mewakili secara keseluruhan.

Guna melengkapi data-data yang dicari, dalam kegiatan penelitian ini telah dilakukan observasi dan wawancara mendalam secara terstruktur terhadap beberapa informan yang terkait dengan topik dan masalah penelitian ini.

C. Informan

Obyek penelitian ini adalah Peran Inspektorat sebagai Fungsi Pengawasan sehingga informan adalah keseluruhan subjek penyelenggara pengelolaan tersebut..yakni, seluruh Aparat Kodam VII/Wrb.

Adapun informan yang sudah ditetapkan ialah :

No	Informan	Jumlah
1	Inspektur inspektorat Kodam VII/Wrb	1 Orang
2	Staf Inspektorat Kodam VII/Wrb	2 Orang
3	Kodim 1408/BS	1 Orang
4	Denmadam VII/Wrb	1 Orang
5	Yonif 700/ Raider	1 Orang
Jumlah		6 Orang

D. Jenis dan sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada jenis data kualitatif. Sedangkan Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari data primer dan sekunder.

Data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh pengguna data yang diperoleh melalui hasil wawancara terhadap

beberapa Informan yang ditetapkan.

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan peneliti dari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu :

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan cara melakukan pengamatan langsung di lapangan.
2. Wawancara yaitu melakukan tatap muka secara langsung dengan responden, selanjutnya mengajukan pertanyaan secara bebas sesuai dengan jenis pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya yang menyangkut masalah yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah oleh peneliti kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif yakni dengan menginterpretasikan data-data yang sudah diperoleh dan diolah dengan baik menjadi seperangkat informasi yang bisa memperoleh kesimpulan tentang Peran Inspektorat Kodam VII/Wrb dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan di jajaran Kodam VII/Wrb.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

1. **BAB I PENDAHULUAN**, meliputi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian.

2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, meliputi : Kajian Pustaka, Kerangka Pemikiran dan Definisi Operasional.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**, meliputi : Lokasi Penelitian, Tipe dan Jenis Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Sistematika Penulisan, dan Jadwal Penelitian.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**, meliputi : pemaparan hasil obyek penelitian.
5. **BAB V**, meliputi : kesimpulan dan saran

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Inspektorat Kodam VII/Wirabuana

1. Landasan Hukum

Suatu organisasi berdiri, baik itu organisasi pemerintah maupun swasta harus mempunyai landasan hukum untuk menjadikan organisasi tersebut legal dan mendapatkan pengakuan secara yuridis. Terbentuknya organisasi pemerintah maupun swasta dapat diyakini dari dasar hukum pembentukannya yang diterbitkan oleh pemerintah yang berwenang. Pembentukan organisasi pemerintah dapat dilihat dari dasar hukum organisasi yang membawahnya, begitu pula dengan pembentukan Inspektorat Kodam VII/Wrb di dasari oleh Keputusan Kepala Staf TNI AD sebagai induk Organisasi TNI Angkatan Darat.

Inspektorat Kodam VII/Wrb tidak dapat dipisahkan dengan Kodam VII/Wrb karena Inspektorat Kodam VII/Wrb adalah Staf yang memberikan pelayanan kepada Kodam VII/Wrb dalam hal ini membantu Panglima Kodam VII/Wrb melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap staf dan kantor pelaksana Kodam VII/Wrb yang ada di wilayah Kodam VII/Wrb.


Sebagai staf yang membantu Kodam VII/Wrb, maka aturan yang mengatur tentang organisasi Inspektorat Kodam VII/Wrb dapat dilihat dalam lampiran keputusan Kepala Staf TNI AD Nomor : Kep/6/1/1985 tanggal 28 Januari 1985 tentang pembentukan Kodam VII/Wrb.

2. Struktur Organisasi

Setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta dapat berjalan dengan

baik apabila struktur organisasinya tersusun dengan baik sesuai kebutuhan organisasi tersebut, dibawah ini akan kami kemukakan skema struktur organisasi Inspektorat Kodam VII/Wrb sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/13/III/ 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang struktur Organisa Angkatan Darat dan Jajarannya sebagai berikut :

Sruktur organisasi Inspektorat Kodam VII/Wirabuana



Dari struktur oraganisasi di atas, maka dapat dilihat bahwa susunan organisasi Inspektorat kodam VII/Wrb terdiri dari tiga kelompok besar yaitu :

- b. Kelompok pimpinan
 - 1. Irdam VII/Wrb (Inspektur Kodam VII/Wirabuana)
 - 2. Wairdam VII/Wrb (Wakil Inspektur Kodam VII/Wirabuana)
- b. Kelompok Pembantu pimpinan
 - 1. Bati TUUD (Bintara Pelatih Tata Usaha Urusan Dalam)
- c. Kelompok Pelaksana
 - 1. Irdaum (Inspektur Muda Umum)
 - a) Pabanda Intel/Ter (Pembantu Muda Intelijen/Teritorial)
 - b) Pabanda Ops (Pembantu Muda Operasi)
 - c) Pabanda Pers/Log (Pembantu Muda Personil/logistik)
 - 2. Irdaben (Inspektur Muda Perbendaharaan)
 - a) Pabanda Mat (Pembantu Muda Materiil)
 - b) Pabanda Proggar (Pembantu Muda Program dan Anggaran)
 - c) Pabanda Ku (Pembantu Muda Keuangan)

Dalam Struktur organisasi tersebut dapat kita lihat peran kelompok pelaksana tugas dalam menjalankan tugasnya, bertanggungjawab kepada pimpinan dalam hal ini Inspektur Kodam VII/Wirabuana (Irdam VII/Wrb) dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Inspektur Kodam VII/Wirabuana (Wairdam VII/Wrb). Sehingga pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan dengan baik dan terkoordinasi secara hierarki.

3. Personalia

Berdasarkan Struktur Organisasi Inspektur Kodam VII/Wirabuana yang telah di kemukakan diatas, maka dapat kita lihat personil Inspektur Kodam VII/Wirabuana mulai dari unsur pimpinan sebagai penanggungjawab organisasi sampai kepada unsure pelaksana pengawasan dan staf pembantu urusan dalam personil Inspektur Kodam VII/Wrb.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/13/III/ 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang struktur Organisa Angkatan Darat dan Jajarannya jumlah personil Inspektur Kodam VII/Wirabuana berjumlah 24 Orang berdasarkan peta jabatan Terdiri Dari :

- a. Irdam VII/Wrb dijabat oleh satu Orang Pamen (Perwira Menengah) berpangkat Kolonel.
- b. Wairdam VII/Wrb dijabat oleh satu Orang Pamen (Perwira Menengah) berpangkat Letnan Kolonel.
- c. Iradaum dan Irdaben dijabat oleh masing-masing satu Orang Pamen (Perwira Menengah) berpangkat Letnan Kolonel.
- d. Pabanda Intel/Ter, Pabanda Ops, Pabanda Pers/log, Pabanda Mat, Pabanda Proggar, Pabanda Ku masing-masing dijabat oleh satu Orang Pamen (Perwira Menengah) berpangkat Mayor.
- e. Bati Tuud dijabat oleh satu orang Bintara Tinggi Berpangkat Sersan mayor (Serma) s/d Pembantu Letnan Satu (Peltu)
- f. Bamin Um dan Ben dijabat masing-masing satu Bintara berpangkat Sersan Mayor (Serma)

- g. Baurmin TUUD dijabat oleh satu Bintara berpangkat sersan kepala (Serka)
- h. Ta Operator Staf Um dan Ben dijabat oleh masing-masing satu Tamtama berpangkat Kopral Dua (Kopda)
- i. Turmin Sip/Dok Staf Ben dan Um dijabat oleh masing-masing satu PNS berpangkat Gol II/c
- j. Pengemudi Staf TUUD di jabat tiga orang PNS berpangkat Gol II/c
- k. Ta Mudi Irdam dan Wairdam di jabat oleh masing-masing satu Tamtama berpangkat Prajurit Kepala (Praka)
- l. Paktir Staf TUUD di jabat oleh satu Orang PNS berpangkat Gol II/c.

4. Tugas Pokok

Berdasarkan uraian tugas organisasi Inspektorat Kodam VII/Wirabuana yang di kutip dari lampiran surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/13/III/ 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang struktur Organisa Angkatan Darat dan Jajarannya antara lain sebagai berikut :

- a. Irdam VII/Wirabuana
 - 1. Irdam VII/Wrb bertugas Membantu Pangdam dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Kodam di bidang Umum dan Perbendaharaan.

2. Memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan staf Itdam VII/Wrb untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan tanggungjawabnya.

b. Wairdam VII/Wrb

1. Membantu Irdam dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Kodam di bidang umum dan perbendaharaan.
2. Membantu Irdam dalam mengkoordinir dan mengendalikan Staf Itdam untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan kedudukan dan tanggungjawabnya.

c. Irdaum Itdam VII/Wrb

1. Membantu Irdam/Wair dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Kodam dibidang Umum.
2. Membantu Irdam/Wair mengendalikan Pabanda Intel/Ter, Ops dan Pers/Log dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggungjawab nya.

d. Irdaben Itdam VII/Wrb

1. Membantu Irdam/Wairdam dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

program kerja dan anggaran Kodam di bidang Perbendaharaan.

2. Membantu Irdam/Wairdam mengendalikan Pabanda Proggar, Pabanda KU dan Pabanda MAT dalam melaksanakan tugas kewajiban dan tanggungjawabnya.

e. Pabanda Intel/Ter

Membantu Irdaum dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Kodam di bidang Intelijen dan Teritorial.

f. Pabanda Ops

Membantu Irdaum dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Kodam di bidang operasi dan latihan.

g. Pabanda Pers/Log

Membantu Irdaum dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Kodam di bidang personel dan logistic

h. Pabanda Proggar

Membantu Irdaben dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan

program kerja dan anggaran Kodam di bidang Program Anggaran.

i. Pabanda KU

Membantu Irdaben dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Kodam di bidang Keuangan.

j. Pabanda Mat

Membantu Irdaben dalam melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran Kodam di bidang Materiil.

k. Bati TUUD

Membantu dan melayani Irdam, Wair dan Irda dalam pelaksanaan tugas pokok maupun tugas harian.

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, dan melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, serta mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern sebagaimana termaktub di dalam PP 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Kodam VII/Wrb sebagai bagian integral dari TNI AD memiliki tugas pokok yaitu menyelenggarakan pembinaan kemampuan, kekuatan dan gelar kekuatan, menyelenggarakan pembinaan Teritorial, untuk menyiapkan wilayah pertahanan di darat dan menjaga keamanan Negara di wilayah Sulawesi, untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945 dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Dalam pencapaian tugas pokoknya, Kodam VII/Wrb juga menyelenggarakan Manajemen Umum yang meliputi Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan dan Pengawasan. Pada tahap pengawasan ini dilaksanakan melalui penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan program kerja dan anggaran

Untuk menjamin optimalnya pencapaian tujuan serta sasaran secara efektif dan efisien dengan menghindari penyimpangan sesuai ketentuan yang berlaku. Inspektorat Kodam VII Wirabuana mempunyai tugas membantu Panglima Kodam VII/Wrb dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan administrasi umum dan Anggaran di lingkungan Kodam VII Wirabuana.

1. Maksud dan Tujuan Pengawasan
 - a. Maksud. Memberikan gambaran tentang pelaksanaan pengawasan yang akan dilaksanakan Itdam VII/Wrb di setiap tahun

anggaran agar dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib sesuai program kerja.

b. Tujuan. Sebagai pedoman bagi anggota Tim Wasrik Inspektorat Kodam VII/Wrb dalam melaksanakan kegiatan pengawasan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawab pengawas di satuan jajaran Kodam VII/Wrb.

Untuk kelancaran pengawasan pelaksanaan program kerja dan anggaran di satuan jajaran Kodam VII/Wrb disusunlah rencana pengawasan Itdam VII/Wrb setiap tahun anggaran sebagai perangkat kendali dan pedoman Staf Itdam VII/Wrb dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

2. Pokok-pokok pengawasan

Guna memperoleh hasil yang optimal dalam penyelenggaraan pengawasan maka diperlukan adanya tujuan, sasaran dan metode pengawasan yang tepat.

a. Tujuan Pengawasan.

- 1) Agar proser pencapaian program kerja dan anggaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Merupakan upaya perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- 3) Membantu kelancaran program secara sfektif dan efisien.

b. Sasaran Pengawasan.

- 1) Terjaminnya penyelenggaraan/fungsi-fungsi organisasi jajaran Kodam VII/Wrb dalam mendukung tugas pokok/tugas

bantuan Kodam VII/Wrb sesuai dengan program dan anggaran Kodam VII/Wrb.

2) Terjaminnya pelaksanaan kegiatan organisasi di wilayah Kodam VII/Wrb yang didukung dengan ketertiban administrasi serta ketaatan/kepatuhan terhadap ketentuan, norma, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

3) Tercapainya hasil pelaksanaan tugas organisasi di jajaran Kodam VII/Wrb secara teratur.

4) Terwujudnya 2 K (Ketaatan, Ketertiban) dan 3 E (Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis) dalam manajemen organisasi di jajaran Kodam VII/Wrb.

5) Terwujudnya akuntabilitas organisasi di satuan jajaran Kodam VII/Wrb.

c. Metoda Pengawasan.

1) Pendekatan Obyek.

a) Pengawasan Langsung. Penyelenggaraan fungsi pengawasan dengan cara langsung mendatangi obyek yang diawasi di lapangan.

b) Pengawasan Tidak Langsung. Penyelenggaraan fungsi pengawasan dengan cara obyek diawasi dari jarak

jauh atau melalui laporan-laporan, surat-surat yang berkaitan dengan obyek.

2) Pendekatan Kegiatan.

a) Pemantauan (Monitoring). Mengikuti

perkembangan/kegiatan tertentu guna dijadikan bahan penilaian dengan baik, meneliti laporan dan informasi atau pengamatan langsung dan kunjungan kerja.

b) Pencocokan dan penelitian. Pencocokan dan

meneliti secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawabannya dihadapkan kepada kebijaksanaan, perencanaan dan ketentuan-ketentuan guna memperoleh kebenaran dari pelaksanaan tugas melalui inspeksi di lapangan dan kunjungan kerja.

c) Penelusuran. Mencari dan menemukan

kebenaran data/informasi, hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan, baik yang berupa gejala maupun yang telah dideteksi.

d) Pemeriksaan. Melaksanakan kegiatan di lapangan

untuk mengetahui tingkat kemampuan perorangan/satuan yang telah dicapai termasuk didalamnya dengan mengadakan uji petik.

e) Konfirmasi. Melaksanakan kegiatan di lapangan untuk mendapatkan kebenaran dari informasi termasuk kepada sumber lisan maupun tulisan.

f) Uji Petik. Mencari data obyektif tentang hasil pembinaan dengan melaksanakan pengujian terhadap beberapa sampel pengawasan.

d. Materi pengawasan

a. Bidang Administrasi dan Kinerja.

Pengawasan terhadap bidang administrasi dan kinerja yang meliputi:

1. Pelaksanaan Pembinaan terhadap Tenaga Manusia dan Perencanaan.
2. Pelaksanaan pembinaan terhadap sistem administrasi satuan sesuai aturan yang berlaku.

b. Bidang Perbendaharaan dan Anggaran.

Pengawasan terhadap bidang perbendaharaan dan Anggaran yang meliputi :

1. Belanja barang
2. Belanja pegawai
3. Anggaran Latihan
4. Anggaran Operasi

e. Penyelenggaraan pengawasan

Organisasi Pengawasan terdiri dari seluruh anggota perwira pemeriksa yang ada di staf Itdam VII/Wrb dengan susunan sebagai berikut :

- a. Penanggung Jawab : Pangdam VII/Wrb.
 - b. Koordinator : Kasdam VII/Wrb.
 - c. Ketua Tim : Irdam VII/Wrb.
 - d. Wakil Ketua Tim : Wairdam VII/Wrb.
 - e. Sekretaris : Irdaum Itdam VII/Wrb.
 - f. Anggota :
 - 1. Irdaben Itdam VII/Wrb.
 - 2. Pabanda Intel/Ter Itdam VII/Wrb.
 - 3. Pabanda Ops Itdam VII/Wrb.
 - 4. Pabanda Pers/Log Itdam VII/Wrb.
 - 5. Pabanda Ku Itdam VII/Wrb.
 - 6. Pabanda Proggar Itdam VII/Wrb.
 - 7. Pabanda Mat Itdam VII/Wrb.
- f. Obyek Pengawasan : Dansat/Kabalakdam VII/Wrb.

Guna mengoptimalkan tugas pokok Kodam VII/Wrb maka Itdam VII/Wrb yang merupakan Staf Khusus Pangdam VII/Wrb yang berkedudukan langsung dibawah

Pangdam VII/Wrb menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan dan Pemeriksaan internal atas pelaksanaan program kerja dan anggaran di satuan jajaran Kodam VII/Wrb baik tahun anggaran yang sedang berjalan maupun tahun sebelumnya.

B. Peran Inspektorat Dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan

Inspektorat Kodam VII/Wrb merupakan Staf Kodam VII/Wrb yang mempunyai tugas pokok sebagai staf yang membantu Panglima Kodam VII/Wrb dalam melaksanakan pengawasan terhadap Program Kerja Kodam VII/Wrb yang telah di tetapkan. Dalam menjalankan perannya sebagai staf pembantu panglima Kodam VII/Wrb melaksanakan pengawasan, Inspektorat Kodam VII/Wrb melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Kodam VII/Wrb terhadap satuan jajaran Kodam VII/Wrb pada wilayah garnisun Makassar dilaksanakan setiap triwulan terhadap pelaksanaan program kerja di setiap satuan kerja yang ada di Kodam VII/Wrb seperti:

a. Pengawasan Administrasi

Pengawasan administrasi ini meliputi pengawasan terhadap kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan administrasi seperti : Administrasi Personil, Administrasi Logistik, Administrasi Intelijen, Administrasi Operasional dan Adminstrasi Teritorial maupun Administrasi Keuangan dan Anggaran. Dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi ini memerlukan keterampilan dan kemampuan dalam hal penyusunan administrasi sehingga

pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan aturan yang berlaku dalam hal penyusunan administrasi.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Kolonel Inf Syaharuddin selaku Irdam VII/Wrb (Pimpinan Inspektorat Kodam VII/Wrb) beliau mengatakan bahwa:

"Inspektorat Kodam VII/Wirabuana selaku staf yang membantu Panglima Kodam VII/Wirabuana dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan Program Kerja dan Anggaran Kodam VII/Wirabuana yang meliputi bidang Administrasi secara umum merupakan peranan utama Inspektorat Kodam VII/Wrb dalam menjalankan fungsi pengawasan, terhadap pelaksanaan administrasi setiap kegiatan merupakan tantangan yang cukup berat berhubung karena letak geografis Kodam VII/Wirabuana yang cukup luas dan jumlah personil pengawas yang terbatas, namun hal ini tidak menyurutkan semangat para perwira pemeriksa dalam melaksanakan tugas pengawasan secara rutin pada setiap satuan di wilayah Kodam VII/Wirabuana sehingga pelaksanaan tugas sebagai pengawas dapat berjalan sesuai dengan harapan pimpinan"

Senada dengan hal tersebut diatas, hasil wawancara dengan Letkol Inf Agus Setia Permana selaku Wairdam VII/Wrb (wakil Inspektur Kodam VII/Wirabuana) mengatakan bahwa:

"Peran Inspektorat Kodam VII/Wirabuana dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap staf pelaksana kegiatan administrasi memerlukan keahlian yang memadai dan membutuhkan jumlah personil pengawas yang cukup, hal ini berbanding terbalik dengan jumlah personil Inspektorat Kodam VII/Wrb yang hanya berjumlah Dua puluh empat Orang sesuai dengan struktur organisasi Inspektorat Kodam VII/Wrb berdasarkan lampiran surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/13/111/ 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang struktur Organisasi Angkatan Darat namun sebagai instansi militer Inspektorat tetap berupaya melaksanakan tugas pengawasan secara maksimal"

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mayor Inf Darwis selaku pabanda Personil dan Logistik beliau mengatakan bahwa:

"sebagai perwira pengawas dalam hal pembinaan administrasi personil bertanggung jawab melaksanakan pengawasan administrasi secara umum seperti mendata seluruh anggota yang ada di Kodam VII Wirabuana, baik seluruh personil yang masih menjabat, pensiunan, maupun personel yang sudah diberhentikan/dipecat, selain itu pengawasan dalam pelayanan personil yang perlu diawasi secara adminstarsi dari segi kesejahteraan personil baik itu kenaikan pangkat maupun kenaikan gaji dan berkala hal ini sudah terlaksana dengan baik"

Berdasarkan keterangan dari informan diatas, dapat disimpulkan bahwa secara umum Inspektorat Kodam VII/Wrb sudah berupaya maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pembantu Panglima Kodam VII/Wrb dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap program kerja dan Anggaran Kodam VII/Wrb dari administrasi secara umum, hal ini sudah berjalan dengan baik sehingga penyimpangan dan penyelewengan dapat di minimalisir dalam pelaksanaan Program kerja Kodam VII/Wrb sebagaimana yang di harapkan Pimpinan.

b. Pengawasan Anggaran

Dalam aspek pengawasan Anggaran, Inpektorat Kodam VII Wirabuana mempunyai kepentingan kuat untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran. Hal ini disebabkan anggaran yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan dilingkungan Kodam VII Wirabuana adalah diperoleh dari Negara sehingga pengawasannya sangat diperlukan agar dapat mencegah kerugian Negara. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran sebenarnya diarahkan pada upaya meminimalisir pelanggaran dan penyelewengan anggaran yang dapat berpotensi merugikan Negara. Sementara itu, pembagian macam pengawasan terbagi atas pengawasan intern yang berarti pengawasan yang dilaksanakan oleh unit organisasi pengawas yang ada di Kodam VII/Wrb yaitu, Inspektorat Kodam VII/Wrb Sementara itu, pengawasan eksternal yang dimaksud adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di luar lingkungan unit organisasi Kodam VII/Wrb seperti Itjenad, Itjen TNI, Itjen Kemhan dan BPK-RI."

Adanya lembaga ini dimaksudkan agar pengawasan terhadap program Kerja dan Anggaran Kodam VII Wirabuana dapat berjalan secara Efisien dan Efektif, tanpa adanya penyimpangan baik dari segi anggaran maupun administrasi. Ada beberapa bentuk pengawasan yaitu pengawasan preventif yang dimaksudkan sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan." Lazimnya, pengawasan ini dilakukan dengan maksud untuk menghindari adanya penyimpangan pelaksanaan keuangan yang akan membebankan dan merugikan Negara lebih besar. Di sisi lain, pengawasan ini juga dimaksudkan agar sistem pelaksanaan anggaran dapat berjalan sebagaimana yang dikehendaki. Pengawasan preventif akan lebih bermanfaat dan bermakna jika dilakukan oleh orang-orang yang profesional di bidang anggaran, sehingga penyimpangan yang kemungkinan dilakukan akan terdeteksi lebih awal.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Letnan Kolonel Czi Darmainus Kongres selaku Irdaben (Inspektur muda Perbendaharaan) Itdam VII/Wrb beliau mengatakan bahwa:

"adanya pengawasan anggaran untuk menjaga agar pelaksanaan anggaran Kodam VII Wirabuana dapat berjalan sesuai perencanaan dan aturan yang berlaku sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Program Kerja dan Anggaran Kodam VII/Wrb sehingga pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan sesuai aturan yang berlaku, pelaksanaan pengawasan ini sudah berjalan secara maksimal yang dilaksanakan setiap triwulan dalam tahun anggaran."

Di sisi lain, pengawasan represif adalah "pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan." Pengawasan keuangan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran, di mana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Setelah itu, dilakukan

pemeriksaan dan pengawasannya untuk mengetahui kemungkinan terjadinya penyimpangan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Mayor Cku Giyarto selaku Pabanda Ku, beliau mengatakan bahwa :

"adanya pengawasan dari segi anggaran sangatlah membantu dalam pelaksanaan anggaran tersebut, dengan tujuan agar anggaran yang disusun benar-benar dapat dijalankan sesuai aturan yang berlaku dan di pergunakan sesuai peruntukan. Namun dalam pelaksanaannya perlu ditunjang dengan adanya kompetensi auditor terhadap aparaturnya sebagai perwira pengawas dan dapat berjalan secara maksimal."

Dukungan anggaran untuk Inspektorat Kodam VII/Wrb dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan diwilayah Kodam VII/Wirabuana bersumber dari Anggaran Kodam VII/Wrb yang telah ditetapkan dalam Program Kerja dan Anggaran Kodam VII/Wirabuana setiap tahun Anggaran. Dukungan anggaran yang disalurkan ke Staf Inspektorat Kodam VII Wirabuana dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan sebagai berikut : Anggaran Giat Wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan), BPD Rutin Wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan).

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Mayor Cba Ismail selaku Pabanda Progar (Program dan Anggaran) beliau mengatakan bahwa :

"Dukungan anggaran dalam pelaksanaan Wasrik (Pengawasan dan Pemeriksaan) yang dilaksanakan setiap triwulan oleh staf Itdam terhadap satuan/ Balakdam yang ada di wilayah Kodam VII/Wrb masih sering mengalami keterlambatan sehingga menghambat petugas pengawasan dalam menjalankan tugas pengawasan hal ini disebabkan karena untuk mengunjungi satuan membutuhkan biaya baik transportasi darat, laut maupun udara karena letak geografis Kodam VII/Wrb yang cukup Luas sehingga pelaksanaannya membutuhkan cukup waktu"

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa untuk mengoptimalkan tugas pokok Kodam VII/Wrb bidang pengawasan, maka Itdam VII/Wrb yang merupakan Staf Khusus Pangdam VII/Wrb menyelenggarakan fungsi Pengawasan dan Pemeriksaan internal atas pelaksanaan program kerja dan anggaran Kodam VII/Wrb membutuhkan anggaran dalam menjalankan tugas pokoknya sebagai staf pengawas sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan secara efektif dan pelaksanaan dapat dilaksanakan secara tepat waktu. Selain dari pada itu personil Inspektorat juga membutuhkan penataran auditor bagi setiap perwira pemeriksa sehingga dalam menjalankan tugas dapat berjalan secara maksimal.

2. Koordinasi

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang memegang peranan sama penting dan setara dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya, kesuksesan koordinasi akan menjamin keberhasilan pelaksanaan pekerjaan atau pencapaian tujuan organisasi.

Koordinasi yang dilaksanakan yaitu koordinasi dengan Panglima Kodam VII/Wrb maupun Instansi terkait mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Koordinasi ini di butuhkan agar kesalahan-kesalahan dapat di perbaiki dengan tepat, dari hasil koordinasi perwira pengawasan dapat menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang telah di himpun sehingga hal-hal yang masih bisa di perbaiki dapat segera dilakukan perbaikan, namun hasil temuan yang mengarah kepada pelanggaran yang dapat merugikan Negara maka Inspektorat Kodam berhak untuk mengambil langkah selanjutnya dalam penyelesaian temuan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mayor Inf Darwis selaku pabanda

Personil dan Logistik beliau mengatakan bahwa:

"sebagai perwira pengawas yang menangani dua bidang pengawasan yakni selain mengawasi bidang personil juga mengawasi bidang logistic, hal ini cukup berat karena banyaknya jumlah satuan pelaksana tugas yang ada di jajaran Kodam VII/Wrb serta luasnya wilayah Kodam VII/Wrb yang perlu di awasi agar tidak melakukan penyelewengan namun hal tersebut sudah berjalan dengan baik walaupun terkadang masih ada kendala di lapangan, sehingga koordinasi antara perwira pengawas dan satuan kerja yang menjadi obyek pemeriksaan/pengawasan sangatlah di harapkan agar dapat memudahkan perwira pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan "

Sehubungan dengan dengan hal tersebut diatas, hasil wawancara kepada Mayor Inf Suparman selaku pabanda Operasi beliau mengatakan bahwa :

"sebagai perwira pengawas dalam hal pembinaan administrasi Operasional bertanggung jawab melaksanakan perannya untuk mengawasi administrasi dalam pelaksanaan operasional personil dalam menjalankan tugas dan latihan yang telah di programkan oleh Kodam VII/wrb sehingga pelaksanaan tugas pengawasan ini selalu mengacu kepada laporan administrasi latihan dari setiap satuan kerja yang ada di Kodam agar hasil yang di capai bias maksimal hal ini bias terlaksana apabila koordinasi dengan satuan kerja berjalan dengan baik"

Dalam melaksanakan koordinasi perwira pemeriksa harus tetap mencari informasi tentang apa yang akan di periksa sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara kepada Letnan Kolonel Caj

Drs. Taslim selaku Irdaum Itdam VII/Wrb, beliau mengatakan bahwa:

"pengawasan dibidang administrasi umum, haruslah di perketat, karena disitulah kunci dari semuanya, baik dari segi administrasi intelijen, administrasi territorial, administrasi personil, administrasi logistic, dan adminstrasi oprasional. Dengan dilaksanakannya pengawasan terhadap administrasi di harapkan terwujudnya tertib administrasi secara menyeluruh sehingga penyimpangan dapat di minimalisir dan pelaksanaan tugas pengawasan dapat berjalan maksimal sehingga dalam mencari laporan administrasi setiap bidang membutuhkan koordinasi yang baik antara yang memeriksa dan yang akan di periksa"

Senada dengan hal tersebut, hasil wawancara kepada Mayor Inf Syamsul Bahri selaku pabanda Intelijen dan Teritorial beliau mengatakan bahwa :

"sebagai perwira pengawas dalam menjalankan tugas sebagai perwira pengawasan dalam bidang Intelijen dan Teritorial melaksanakan peran pengawasan dalam mengawasi administrasi Intelijen dan administrasi Teritorial dengan cara memeriksa dengan teliti laporan-laporan administrasi dari satuan kerja wilayah Kodam VII/Wrb baik laporan yang masuk ke Staf Inspektorat Kodam VII/Wrb maupun langsung ke bawah untuk memeriksa dan mengawasi kegiatan Intelijen dan Teritorial dengan baik hal ini terkadang menyulitkan untuk mendapat informasi karena terkait dengan intelijen oleh karena itu koordinasi antar pimpinan sangatlah di harapkan oleh para perwira pengawas sehingga proses pengawasan dapat berjalan dengan baik"

Senada dengan Bapak diatas, berdasarkan hasil wawancara terhadap Mayor Caj (K) Muliani, S.pd selaku pabanda Mat mengatakan bahwa :

"Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Anggaran bidang Materiil memerlukan koordinasi dengan staf terkait sehingga dapat memudahkan dalam pengambilan data materiil yang dapat memudahkan pengawasan.."

Dengan penjelasan dari para in form an di atas dapat di simpulkan bahwa dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan tidak terlepas dari bagaimana koordinasi yang baik karena tanpa koordinasi maka perwira pengawas akan kesulitan dalam pengambilan data-data yang di butuhkan dalam pengawasan.

3. Pengusutan

Dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Kodam VII/Wrb melakukan pula pengusutan terhadap temuan-temuan apabila ada indikasi penyelewengan maupun penyalahgunaan wewenang, agar dapat melanjutkan temuan ke Komando atas. Pengusutan adalah usaha untuk mencari bahan-bahan bukti apabila timbul dugaan seseorang melakukan suatu kesalahan.

Berdasarkan wawancara terhadap letkol inf Deni Sukrawa, S.E sebagai Dandim 1408/BS, dapat diuraikan sebagai berikut:

“Dalam melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan Inspektorat Kodam VII/Wrb menindaklanjutinya dengan pengusutan untuk mengumpulkan bukti-bukti terhadap dugaan penyimpangan maupun penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan hasil pemeriksaan maupun atas informasi dari berbagai pihak”

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Danyonif 700/R Letkol Inf sapto Irianto dapat di uraikan sebagai berikut :

“Pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan hasil temuan yang di dapatkan oleh tim pemeriksa dalam pelaksanaan pengawasan dan pemeriksaan maupun dari hasil laporan yang di terima oleh staf Inspektorat Kodam VII/Wrb sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan pengawasan maupun pemeriksaan tersebut”

Hasil Pengusutan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kodam VII/Wrb selama ini sudah berjalan sesuai fungsinya, hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Letkol Inf Vipi Amuranto Dandenmadam VII/Wrb, yaitu:

“Pelaksanaan pengusutan terhadap temuan yang menyimpang di tindak lanjuti dengan baik tanpa adanya intervensi dari komandan Satuan sehingga proses pengusutan dapat berjalan dan menemukan hasil yang maksimal”

Dalam hubungannya dengan uraian tersebut di atas maka dari hasil wawancara dengan Letkol Inf Deni Sukrawa,S.E sebag Dandim 1408/BS, yaitu sebagai berikut:

"Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Kerja Kodam VH/Wrb sangat ditunjang oleh adanya kompetensi auditor yang dimiliki oleh aparatur pengawas serta tersedianya sarana dan prasarana dalam melaksanakan pengawasan sehingga proses pengusutan dapat berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku"

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada Letnan Kolonel Caj Drs.Taslim selaku Irdaum Itdam VII/Wrb, mengenai rasa tanggungjawab aparat pengawasan Inspektorat Kodam VII/Wrbsebagai berikut:

"Aparat pengawasan Inspektorat Kodam VN/Wrb sudah memiliki rasa tanggungjawab dari setiap pekerjaan yang ditangani sehingga dalam melaksanakan pengusutan dapat di pertanggungjawabkan sesuai fungsi masing-masing aparat pemeriksa"

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengusutan terhadap hasil temuan yang di dapatkan oleh tim pemeriksa terhadap adanya indikasi penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dilaksanakan berdasarkan laporan yang di terima oleh staf Inspektorat Kodam VII/Wrb maupun informasi dari berbagai pihak, hal ini sudah sudah berjalan secara efektif dan hasil pengusutan tersebut dapat di pertanggungjawabkan sesuai fungsi masing-masing pemeriksa.

4. Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk memberikan masukan informasi secara komprehensif tentang hasil dan tujuan, baik dilihat ketika saat kegiatan berlangsung maupun dilihat dari hasil akhirnya, dengan menggunakan berbagai cara penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan agar tercapainya suatu tujuan yang direncanakan dan telah di tetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Letkol Inf Deni Sukrawa, S.E sebagai Dandim 1408/BS, dapat diuraikan sebagai berikut:

"Evaluasi yang dilaksanakan oleh aparat pengawas dilaksanakan setiap pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di Kodim 1408/BS sehingga dapat mengukur hasil yang di capai dalam setiap pelaksanaan kegiatan tersebut"

Selanjutnya dari hasil wawancara dengan Danyonif 700/R Letkol Inf Sapto Iriantodapat diuraikan sebagai berikut:

"Evaluasi yang dilaksanakan oleh tim pengawasan di laksanakan secara efektif pada setiap pelaksanaan tugas dan latihan di Yonif 700/R"

Evaluasi dilaksanakan setiap akhir triwulan dalam tahun anggaran sehingga hasil kegiatan dapat terukur. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Letkol Inf Vippy Amuranto Dandenmadam VII/Wrb, yaitu :

"Dengan adanya evaluasi kegiatan setiap akhir triwulan yang dilaksanakan oleh aparat pengawasan sangat membantu pelaksana kerja dalam mengukur hasil kerja yang telah dilaksanakan selama tiga bulan, sehingga proses perbaikan dapat segera dilaksanakan"

Kemudian berdasarkan hasil wawancara kepada Letnan Kolonel Czi Darmainus Kongres selaku Irdaben Itdam VII/Wrb, sebagai berikut:

"Aparat pengawasan Inspektorat Kodam VII/Wrb melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan di satuan Kerja agar kesalahan dapat segera di perbaiki, sehingga penyelewengan dan penyalahgunaan wewenang dapat di minimalisir"

Dari uraian dan hasil wawancara di atas dapat di simpulkan bahwa penyelenggaraan evaluasi sudah berjalan dengan baik, hal ini dilakukan agar dapat menghindari kesalahan secara berlanjut dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku.

5. Pengawasan yang efektif

Pelaksanaan pengawasan yang efektif jika ditunjang oleh ketepatan waktu, obyektif, realistis, terfokus, unsur keakuratan data dan terkoordinasi. Agar pengawasan efektif, maka para aparat pengawas harus menguasai bidang yang

akan di awasi. Sistem pengawasan yang efektif itu seharusnya mendukung strategis dan memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan, tidak saja pada usaha pengukuran. Sistem pengawasan harus mendukung usaha menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan tidak hanya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Sistem tersebut harus dapat menunjukkan mengapa terjadi penyimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya. Sistem pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Mayor Inf Darwis selaku pabanda Personil dan Logistik Inspektorat Kodam VII/Wrb beliau mengatakan bahwa:

"Dalam melaksanakan pengawasan harus di lihat mulai dari perencanaan kegiatan sampai kepada pelaksanaan dan evaluasi kegiatan sehingga dapat menjadi acuan dalam pengawasan apakah kegiatan tersebut realistis atau tidak "

Sehubungan dengan dengan hal tersebut diatas, hasil wawancara kepada

Mayor Inf Suparman selaku pabanda Operasi beliau mengatakan bahwa :

“sebagai perwira pengawas bidang pembinaan Operasi berfokus terhadap pengawasan latihan sehingga dapat membandingkan antara pelaksanaan dan laporan pelaksanaan setiap kegiatan latihan sehingga keakuratan laporan dapat di di buktikan"

Dalam melaksanakan pengawasan yang efektif perwira pemeriksa harus menguasai bidang-bidang yang akan di awasi atau di periksa hal ini sejalan dengan hasil wawancara kepada Letnan Kolonel Czi Darmainus Kongres selaku Irdaben Itdam VII/Wrb, beliau mengatakan bahwa :

"pengawasan yang efektif dapat terwujud apabila aparat pengawas memiliki sumber daya yang memadai dalam bidang pengawasan sehingga aparat pengawas harus memiliki klasifikasi auditor agar dapat bekerja secara profesional dan pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif

Sedangkan hasil wawancara kepada Mayor Inf Syamsul Bahri selaku

pabanda Intelijen dan Teritorial beliau mengatakan bahwa:

"Pengawasan yang efektif akan berjalan dengan baik apabila koordinasi antara aparat pemeriksa dan satuan yang akan di periksa terjalin dengan baik hal ini bertujuan agar data dan laporan yang di berikan kepada aparat pemeriksa betul-betul akurat"

Senada dengan penyampaian diatas, berdasarkan hasil wawancara terhadap

Mayor Caj (K) Muliani, S.pd selaku pabanda Mat mengatakan bahwa :

"Pengawasan yang efektif sudah berjalan dengan baik hal ini di sebabkan adanya koordinasi yang baik antara aparat pemeriksa dan satuan yang akan d periksa"

Dengan penjelasan dari para informan di atas dapat di simpulkan bahwa pengawasan yang efektif akan berjalan dengan baik apabila terjalin koordinasi yang baik antara yang mengawasi dan yang di awasi. Efektifnya pengawasan dapat di tunjang apabila aparat pengawas memiliki sertifikasi auditor sehingga dapat melaksanakan pengawasan secara profesional.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran Inspektorat Kodam VII/Wrb sebagai staf yang bertugas membantu Panglima Kodam VII/Wrb dalam melaksanakan pengawasan terhadap Program Kerja Kodam VII/Wrb. Inspektorat Kodam VII/Wrb menjalankan Fungsinya sebagai Staf pengawasan di Kodam VII/Wrb sudah maksimal. Namun Inspektorat Kodam VII/Wrb masih menghadapi beberapa kendala yaitu Jumlah personil yang hanya berjumlah 24 Orang sesuai dengan surat Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor PerkasadV 13/111/ 2011 tanggal 17 Maret 2011 tentang struktur Organisasi Angkatan Darat dan letak geografis wilayah Kodam VII/Wrb yang cukup luas yaitu mencakup seluruh wilayah Sulawesi, serta masih seringnya ada keterlambatan anggaran pengawasan.

Dalam menjalankan perannya sebagai staf pengawasan Inspektorat Kodam VII/Wrb melaksanakan pemeriksaan, koordinasi, pengusutan, evaluasi agar tercipta pengawasan yang efektif. Dengan adanya pengawasan tersebut dapat menghasilkan suatu tata kelola yang baik, dan menghindari adanya penyimpangan yang dilakukan masing-masing staf maupun Badan pelaksana tugas wilayah kodam VII/Wirabuana. Dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan administrasi dan anggaran adalah dilakukannya pembenahan, pembinaan dan perhatian oleh Komandan satuan serta Kepala Badan pelaksana tugas di Kodam VII/Wirabuana sehingga pelaksanaan kinerja dapat dilaksanakan secara maksimal.

Penyelenggaraan pengawasan di wilayah Kodam VII/Wrb di pengaruhi beberapa factor yaitu : Faktor Personil, Faktor Geografis dan Faktor pendukung yaitu Anggaran, sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap factor-faktor tersebut agar penyelenggaraan pengawasan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai aturan yang telah di tetapkan.

B. Saran

Kepada Inspektorat Kodam VII/Wirabuana agar mempertahankan kinerja yang dimiliki oleh para personilnya dan para perwira pemeriksa agar lebih meningkatkan kualitas pengawasan terkhusus dalam hal pengawasan administrasi dan anggaran dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai agar pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Inspektorat lebih meningkat lagi.

Kepada Kodam VII/Wirabuana dalam memberikan saran kepada Kepala Staf Angkatan Darat agar penyusunan Organisasi Inspektorat Kodam VII/Wirabuana kedepan perlu pengkajian agar sejalan antara jumlah personil dan tugas yang di emban oleh staf Inspektorat Kodam VII/Wrb berhubung karena letak geografis Kodam VII/Wrb yang cukup Luas yaitu mencakup seluruh wilayah Sulawesi. Sehingga penyelenggaraan penagwasan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu sesuai dengan yang di harapkan oleh Kodam VII/Wrb.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari. 1992. *Pengawasan Keuangan Negara*. Rajawali. Jakarta.
- FathoniAbdurrahmat, 2006, **Organisasi dan Manajemen**, cetakan pertama, Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta
- Gie,The Liang. *AdminidtrasiPerkantoranModeren*. RadyaIndra, Yogyakarta : 1980
- Guntur, Muhammad, ,dkk. 2005. *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Makassar: FEIS UNM
- Hasley D. George. 2003. *Bagaimana Memimpin dan Mengawasi Pegawai Anda*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Hasan, M Tolchah, dkk. 2002. *MetodologiPenelitianKualitatif(Tinjauan Teoritis dan Praktis)*. Malang: Lpunsima
- Koontz, Harold & Cyril O'Donnel& Heinz Weihrich. 1986. *Manajemen*. Jilid 2. Terjemahan: GunawanHutauruk. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- MamanUkas. 2004. *Manajemen : Konsep, Prinsip dan Aplikasi*. Bandung: Agnini
- Manullang. 1996. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
-, 2006, **Dasar-Dasar Manajemen**, edisi revisi, cetakan ketujuh, Penerbit :Ghalia Indonesia, Jakarta
- Nasution Mustafa Edwin danHardius Usman, 2008, **Proses Penelitian Kuantitatif**, edisi ketiga, cetakan ketiga, Penerbit : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Reksohadiprodjo, Sukanto, 2008, **Dasar-dasar Manajemen**, edisi keenam, cetakan kelima, Penerbit : BPFE, Yogyakarta
- Sarwoto, 2010, **Dasar-DasarOrganisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas**, Penerbit :Ghalia Indonesia, Jakarta
- Siagian, Sondang P. 1992. *Fungsi-fungsi Manajerial*. Jakarta: Bumi Aksara
-, 2008, **Pengantar Manajemen**, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta

SiswandianIndraIman, 2009, **Aplikasi Manajemen Perusahaan**, edisi kedua, Penerbit :MitraWicana Media, Jakarta

Sugiyono, 2008, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D**, cetakan keempat, Penerbit :Alfabeta, Bandung

SuleErniTrisnawati, danKurniawanSaefullah, 2005, **Pengantar Manajemen**, edisi pertama, cetakan pertama, Penerbit :Prenada Media Jakarta

Sudjiwo. 2001. **Metodologi Penelitian Sosial. Bandung** :Mandar Maju

Terry, R, George dan Leslie W, Rue, 2010, **Dasar-dasar Manajemen**, edisi bahasa Indonesia, cetakan ketigabelas, Penerbit : Bumi Aksara, Jakarta. 89.

Victor, M. Situmorang, danJusufJuhir, 1994, **Aspek Hukum Pengawasan Melekat**, Rineka Cipta, Yogyakarta

Lampiran – lampiran :

UU RI Nomor 34 Tahun 2004

Buku Petunjuk Induk Pengawasan dan Pemeriksaan di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Buku Petunjuk Administrasi tentang Pengawasan dan Pemeriksaan TNI AD.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1983 **Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan.**